

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN *SERVICE CHARGE* DI RESTORAN

Oleh :

Junia Adolfina Blegur Laumuri

Suatra Putrawan

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak :

Karya ilmiah ini berjudul Perlindungan Konsumen Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai dan *Service Charge* di Restoran, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan Undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa konsumen mendapat perlindungan dari tiga aspek, antara lain : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengawasan dari badan terkait dengan perlindungan konsumen dan Sanksi.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, *Service Charge*, Pengusaha Restoran dan Perlindungan Konsumen

Abstract :

This paper titled Consumer Protection related to Value-Added Tax and Service Charge at the Restaurant, which also become the main problem to be discussed in this paper. This paper uses normative method by analyzing the problem with statue and related literature. The conclusion of this paper is that consumers get protection from three aspects, among others: Act Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, supervision from institution that related to consumer protection and punishment.

Keywords : Value-Added Tax, Service Charge, Restaurant's Enterpreneur and Consumer Protection.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di Indonesia dalam era globalisasi sekarang ini meningkat dengan tajam, banyak pengusaha-pengusaha yang bermunculan dengan inovasi bisnis yang baru dibidang penjualan barang atau jasa. Restoran merupakan salah satu bidang usaha yang cukup menjanjikan, munculnya ide-ide baru baik dari segi makanan, jasa/pelayanan yang diberikan, juga tempat dengan konsep-konsep tertentu mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Namun ada anggapan bahwa pelaku usaha hanya mempunyai satu tujuan pokok, yaitu untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran seminimal mungkin tanpa memperhatikan konsumen. Padahal seharusnya kegiatan bisnis baik memproduksi maupun jual-beli baik barang ataupun jasa harus *fair* antara para pihak (Pelaku Usaha dan Konsumen), konsumen sebagai pihak “lemah”, riskan tidak mendapat pemenuhan dari hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), karena itu perlu dikaji lebih mendalam tentang perlindungan konsumen dengan mengedepankan prinsip *caveat venditor* yaitu, membebankan tanggungjawab kehati-hatian pada pelaku usaha, artinya penjual harus bertanggungjawab dengan produk yang dijualnya. Maka pelaku usaha wajib beritikad baik memberikan perlindungan dan pendidikan pada konsumen, serta perlu dikaji lebih mendalam tentang perlindungan konsumen.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu memahami Perlindungan Konsumen Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai dan *Service Charge* di Restoran.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis undang-undang dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini

adalah *Statue Approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Konsumen Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai dan *Service Charge* di Restoran

Pengusaha restoran (Pengusaha Kena Pajak) adalah sebagai subjek wajib pajak yang seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak, sedangkan secara sederhana yang menjadi subyek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.² Konsumen sebagai subyek pajak adalah pihak yang menanggung pajak sedangkan pengusaha restoran adalah sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen. Konsumen harus membayar harga pokok makanan dan/atau minuman ditambah pajak (Pajak Pertambahan Nilai) dan juga biaya tambahan yang berkaitan dengan usaha restoran.

Besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dapat dipungut oleh pengusaha restoran adalah 10% namun dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 angka (1) dan (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selain PPn konsumen juga harus membayar "*service charge*", dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1999 Tahun 1999 Tentang Pembagian Uang *Service* Pada Usaha Hotel, Restoran Dan Usaha Pariwisata Lainnya, uang *service* adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya.

uang service sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (5) ditetapkan sebesar 10% dari tarif adalah mengacu pada Keputusan Menteri Perekonomian No. 708 tahun 1956 Tentang Perusahaan yang Menyediakan Tempat Penginapan Termasuk Makanan, dan Keputusan Menteri pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.95/

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93.

² Marios Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 330.

*HK103/ MPPT-87 tahun 1987 Tentang Ketentuan Usaha dan penggolongan Restoran.*³

Konsumen seringkali menjadi obyek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tidak jarang pengusaha restoran menerapkan perjanjian standar yang merugikan konsumen, rendahnya tingkat kesadaran juga pendidikan hukum menambah lemahnya posisi konsumen. Ketentuan hak konsumen untuk mendapat informasi yang jelas diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK mengatur tentang hak konsumen untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 7 huruf b Undang-undang tersebut tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Sudah merupakan satu kewajiban untuk para pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 huruf a UUPK, hal ini bertujuan untuk menjaga iklim usaha yang sehat serta tetap menjaga agar konsumen tidak dirugikan.⁴ Pelaku usaha dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan jujur juga disini konsumen harus cermat, pengusaha restoran seringkali mencantumkan keterangan tentang pajak dengan ukuran huruf kecil dan bahasa asing bahkan tidak mencantumkan besaran pajak yang akan dikenakan kepada konsumen, hal ini acapkali menyulitkan konsumen karena tidak semua konsumen dapat berbahasa asing, padahal dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUPK bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUPK dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, dan juga dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 63 UUPK. UUPK membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan

³ Adi Condro Bawono, 2013, "Tarif Service Charge, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan", Hukumpedia.com, URL : <http://hukumpedia.com/bisnis/tarif-service-charge-pajak-restoran-dan-pajak-hiburan-hk52401c0956feb.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2013

⁴ Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung, Hal.93.

mengajukan gugatan ke pelaku usaha diluar peradilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁵ Sejalan dengan salah satu tugas dan wewenang BPSK yang diatur dalam Pasal 52 huruf (e) UUPK yaitu menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tertulis, tentang dilanggarnya perlindungan konsuemen.

III.SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terkait dengan PPn dan *Service Charge* di Restoran, konsumen mendapat pelindungan dari tiga aspek, yaitu : UUPK, pengawasan dari badan terkait perlindungan konsumen dan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Condro Bawono, 2013, “Tarif Service Charge, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan”, Hukumpedia.com, URL : <http://hukumpedia.com/bisnis/tarif-service-charge-pajak-restoran-dan-pajak-hiburan-hk52401c0956feb.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2013.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung.

Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1999 Tahun 1999 Tentang Pembagian Uang *Service* Pada Usaha Hotel, Restoran Dan Usaha Pariwisata Lainnya.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 126.